



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3465 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDUL RASYID C.**, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo, RT 049, Kelurahan Berebas Tengah, Bontang Selatan, Kota Bontang;
2. **ABDUL KADIR T.**, bertempat tinggal di Jalan Zambrut, RT 051, Kelurahan Berebas Tengah, Bontang Selatan, Kota Bontang;
3. **JUHARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 020, Kelurahan Berebas Tengah, Bontang Selatan, Kota Bontang;
4. **ABI**, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo, RT 044, Kelurahan Berebas Tengah, Bontang Selatan, Kota Bontang;
5. **MUHAMMAD AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Zambrut, RT 048, Kelurahan Berebas Tengah, Bontang Selatan, Kota Bontang;
6. **CACO LOMBI**, bertempat tinggal di Jalan Zambrut, RT 051, Kelurahan Berebas Tengah, Bontang Selatan, Kota Bontang;
7. **SAHRUL**, bertempat tinggal di Desa Karampuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat;
8. **AMIRUDIN**, bertempat tinggal di Nenang Panajam, Panajam, Paser Utara;
9. **ABIJAH**, bertempat tinggal di Jalan Zambrut, Gang Zambrut 9, RT 49, Kelurahan Berebas Tengah, Bontang Selatan, Kota Bontang;
10. **ROSDIANA**, bertempat tinggal di Jalan KH Agus Salim Nomor 3, RT 007, Kelurahan Berebas Pantai, Bontang Selatan, Kota Bontang;
11. **NURSEHAN**, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo, RT 49, Kelurahan Berebas Tengah, Bontang Selatan, Kota Bontang;
12. **RABIAH**, bertempat tinggal di Selat Maluku 4, Gunung Sari,

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Damayanti, S.H., Advokat beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT 11, Nomor 49, Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BADAK NGL**, berkedudukan di Komplek PT Badak NGL, Bontang, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, diwakili oleh Didik Sasongko Widi selaku Presiden Director & Chief Executive Officer PT Badak NGL;
2. **DIREKTUR UTAMA PT BADAK**, beralamat di Komplek PT Badak NGL, Bontang, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Deni Zulfikar, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pekerja PT Badak NGL, beralamat di Jalan Kutai Raya, Komplek PT Badak NGL, Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat I, Tergugat II untuk menghentikan segala macam aktifitas yang dilakukan di atas lokasi tanah sengketa sebelum Tergugat I, Tergugat II memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum atas

berikut:

a. Penggugat I (sebagai Ahli waris)

Atas nama : Cappenrang

Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 165 m x lebar 60 m

Luas Tanah : 9.900 m²

Batas Tanah : - Sebelah Utara Cappenrang
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Limbuasan
- Sebelah Barat Nubuang

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perwatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1964 untuk keperluan Kebun kelapa dan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989;

b. Penggugat II

Atas nama : Kadir T

Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 175 m x lebar 30 m

Luas Tanah : 5.250 m²

Batas Tanah : - Sebelah Utara Kadir
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Lakaco
- Sebelah Barat Hamang

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perwatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1967 untuk keperluan Kebun kelapa dan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

c. Penggugat III (sebagai Ahli waris)

1. Atas nama : Jalaluddin

Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 120 m x lebar 60m

Luas Tanah : 7.200 m²

Batas Tanah : - Sebelah Utara Majid P
- Sebelah Selatan Proyek LNG

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Amir P

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1980 untuk keperluan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

2. Atas nama : Jalaluddin
Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 800 m x lebar 100 m
Luas Tanah : 80.000 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Pinring
- Sebelah Selatan H. Hamadong
- Sebelah Timur Pua Enggeng
- Sebelah Barat Pagar PT Badak

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Lembah Desa Berebas Tengah Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1961 untuk keperluan Empang/tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Berebas Tengah pada tahun 1994 dan diregister kembali oleh Kecamatan Bontang Selatan dengan Nomor 72-2002/BTGS/CMT/2002

d. Penggugat IV

- Atas nama : Abi K
Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 79 m x lebar 75 m
Luas Tanah : 5.925 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Limbungan/Syahrul
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Amir P
- Sebelah Barat Cappenrang

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1979 untuk keperluan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

e. Penggugat V (sebagai Ahli waris)

- Atas nama : Papa Sima

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 12.250 m²

- Batas Tanah
- Sebelah Utara Papa Sima
 - Sebelah Selatan Proyek LNG
 - Sebelah Timur Dahalang
 - Sebelah Barat Hapasar

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1965 untuk keperluan Kebun/Pertanian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

f. Penggugat VI

- Atas nama : Lakaco/Caco Lombi
- Ukuran Tanah : Masing-masing panjang 110m x lebar 50 m
- Luas Tanah : 5.500 m²
- Batas Tanah
- Sebelah Utara Lakaco
 - Sebelah Selatan Kallibus
 - Sebelah Timur Nuhung
 - Sebelah Barat Kadir

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1968 untuk keperluan kebun kelapa dan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

g. Penggugat VII

- Atas nama : Syahrul
- Ukuran Tanah : Panjang 95m x Lebar 75m
- Luas Tanah : 7.125 m²
- Batas Tanah
- Sebelah Utara Syahrul
 - Sebelah Selatan Amir P
 - Sebelah Timur Majid P
 - Sebelah Barat Limbungan

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1965 untuk keperluan kebun kelapa dan tambak yang

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Penggugat VIII (sebagai Ahli waris)

Atas nama : Aziz Kaco
Ukuran Tanah : Panjang 150m x Lebar 35m
Luas Tanah : 5.250 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Jalaluddin
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Jalaluddin
- Sebelah Barat Jalaluddin

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1980 untuk keperluan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

i. Penggugat IX (sebagai Ahli waris)

Atas nama : Dahalang
Ukuran Tanah : Panjang 200m x Lebar 50m
Luas Tanah : 10.000 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Dahalang
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Rasineng
- Sebelah Barat Papa Sima

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1967 untuk keperluan tanam kelapa dan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

j. Penggugat X (sebagai Ahli waris)

Atas nama : H.Hamadong
Ukuran Tanah : Panjang 85m x Lebar 50m
Luas Tanah : 4.250 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Hamadong
- Sebelah Selatan Tanah Pertamina
- Sebelah Timur Napaser
- Sebelah Barat Tanah Pertamina

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1964 untuk keperluan perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

k. Penggugat XI (sebagai Ahli waris)

Atas nama : Rasineng
Ukuran Tanah : Panjang 140m x Lebar 75m
Luas Tanah : 10.500 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Rasineng
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Saluma
- Sebelah Barat Lakaco/Dahalang

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1964 untuk keperluan perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

l. Penggugat XII

Atas nama : Amir P
Ukuran Tanah : Panjang 100m x Lebar 80m
Luas Tanah : 8.000 m²
Batas Tanah : - Sebelah Utara Majid P
- Sebelah Selatan Proyek LNG
- Sebelah Timur Jalaluddin
- Sebelah Barat Abi. K

Alas Hak/Surat Tanah : Surat Keterangan Tanah perbatasan yang terletak di Dusun Lembah, Desa Tanjung Laut Kecamatan Bontang yang dibuka sejak tahun 1980 untuk keperluan tambak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Laut H. Habibon P, tertanggal 1 Agustus 1989

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan atau diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bontang atas tanah milik Para Penggugat yang ada dalam penguasaan Para Tergugat
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa tindakan pengusiran tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Para Penggugat apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah sengketa secara melawan hak, sebesar Rp1.316.601.000.000,00 (satu triliun tiga ratus enam belas miliar enam ratus satu juta rupiah).

yang harus dibayarkan secara tanggung renteng dengan rincian sebagai berikut :

- Penggugat I

$$\text{Rp}15.000,00 \times 9.900 \text{ m}^2 \times 372 \text{ bulan} = \text{Rp}29.295.000.000,00$$

- Penggugat II

$$\text{Rp}15.000,00 \times 5.250 \text{ m}^2 \times 372 \text{ bulan} = \text{Rp} 55.242.000.000,00$$

- Penggugat III

$$(1) \text{Rp}15.000,00 \times 7.200 \text{ m}^2 \times 372 \text{ bulan} = \text{Rp}401.760.000.000,00$$

$$(2) \text{Rp} 15.000,00 \times 80.000 \text{ m}^2 \times 372 \text{ bulan} = \text{Rp}446.400.000.000,00$$

- Penggugat IV

$$\text{Rp}15.000,00 \times 5.925 \text{ m}^2 \times 372 \text{ bulan} = \text{Rp} 33.061.500.000,00$$

- Penggugat V

$$\text{Rp}15.000,00 \times 12.250 \text{ m}^2 \times 372 \text{ bulan} = \text{Rp} 68.355.000.000,00$$

- Penggugat VI

$$\text{Rp}15.000,00 \times 5.500 \text{ m}^2 \times 372 \text{ bulan} = \text{Rp} 30.690.000.000,00$$

- Penggugat VII

$$\text{Rp}15.000,00 \times 7.125 \text{ m}^2 \times 372 \text{ bulan} = \text{Rp} 39.757.500.000,00$$

- Penggugat VIII

$$\text{Rp}15.000,00 \times 5.250 \text{ m}^2 \times 372 \text{ bulan} = \text{Rp} 29.295.000.000,00$$

- Penggugat IX

$$\text{Rp}15.000,00 \times 10.000 \text{ m}^2 \times 372 \text{ bulan} = \text{Rp} 55.800.000.000,00$$

- Penggugat X

$$\text{Rp}15.000,00 \times 4.250 \text{ m}^2 \times 372 \text{ bulan} = \text{Rp} 23.715.000.000,00$$

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000,00 x 10.500 m² x 372 bulan = Rp 58.590.000.000,00

- Penggugat XII

Rp15.000,00 x 8.000 m² x 372 bulan = Rp 44.640.000.000,00

Total = Rp1.316,601.000.000,00

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai tanah sengketa secara melawan hak, untuk masing-masing Para Penggugat (Penggugat I s/d Penggugat XII) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau total keseluruhan sebesar Rp1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-*adilnya* (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*);
- Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- Gugatan telah Kadaluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekompensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan konvensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah suatu perbuatan yang salah dan sangat keliru sehingga telah merugikan Penggugat Rekonpensi;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilekatkan;

Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian yang bersifat penggabungan materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai sebesar Rp4.889.407.500,00 (empat milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagai nilai kerugian Materiil atas kerusakan Lapangan Golf dan Sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 sehingga total adalah sejumlah Rp.2.004.889.407.500,00 (dua triliun empat milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam setiap bulannya atas keterlambatan melaksanakan putusan ini.

Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun Tergugat Rekonpensi mengajukan verzet, banding dan atau kasasi.

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon., tanggal 16 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 51/PDT/2018/PT.SMR., tanggal 25 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 16 Maret 2018 Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Bon, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- menguatkan Putusan Provisi Pengadilan Negeri Bontang tanggal 16 Maret 2018 Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Bon, yang dimintakan banding tersebut;

DALAM KOMPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat /Para Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekompensi/Para Terbanding tidak dapat diterima.

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kusasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri

Bontang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (Semula Para Pembanding) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda, Tanggal 25 Juni 2018, Nomor 51/PDT/2018/PT SMR, juncto Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 16 Maret 2018, Nomor 22/Pdt.G/ 2017/PN.Bon;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan perlawanan dari pelawan, sekarang penggugat untuk kasasi, untuk seluruhnya;
2. Menghukum para tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi.

Atau

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdapat memori kasasi tersebut, para Pemohon Kasasi mengajukan kontra-memori kasasi tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bontang terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PT Pertamina tidak wajib digugat karena PT Badak NGL adalah anak perusahaan PT Pertamina yang masing-masing merupakan Badan Hukum yang terpisah;
- Bahwa Kementerian Keuangan tidak wajib digugat atas penentuan status tanah, dikarenakan Kementerian Keuangan tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan status tanah negara;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi PT Pertamina telah memberikan santunan terhadap orang tua Para Penggugat yang menggarap tanah yang telah dibebaskan sesuai dengan luas dan hasil garapannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **ABDUL RASYID C.**, dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 51/PDT/2018/PT.SMR., Tanggal 25 Juni 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bon., tanggal 16 Maret 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi senyatanya berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1.ABDUL RASYID C., 2.ABDUL KADIR T., 3.JUHARMAN, 4.ABI, 5.MUHAMMAD AMIN, 6.CACO LOMBI, 7.SAHRUL, 8.AMIRUDIN, 9.ABIJAH, 10.ROSDIANA, 11.NURSEHAN, 12.RABIAH**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 51/PDT/2018/PT SMR., Tanggal 25 Juni 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 22/Pdt.G/2017/PN. Bon tanggal 16 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)